



PUTUSAN

Nomor : 108/PID.SUS/2023/PN.Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ROBINSON M. TALLO
2. Tempat lahir : Ujung Pandang.
3. Umur/Tanggal lahir : 45/11 Oktober 1977.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Veteran Utara Lr. 41 No. 20 C RT : 004/RW : 004
Kel. Maradekaya Kec. Makassar Kota Makassar.
7. Agama : Katolik.
8. Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak-haknya sudah disampaikan oleh Majelis Hakim oleh karena itu Terdakwa bersedia untuk diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 8 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 8 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROBINSON M. TALO bersalah melakukan Tindak Pidana *setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dengan perbuatan berlanjut*, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) UU. RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBINSON M. TALO dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A5 2020 dengan nomor IMEI (slot sim 1) : 861139042014351 dan IMEI (slot sim 2) : 861139042014344, Nomor Seri : 936d9dd7, warna hitam glossy.
 - 1 (satu) lembar Print out capture/screenshot akun facebook Hariani saja URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100073930810922>.
 - 1 (satu) lembar Print out capture/screenshot Kiriman postingan akun facebook Hariani saja URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100073930810922>.

Halaman 2 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print out capture/screenshot akun facebook Garby Vodca URL : <https://www.facebook.com/maria.datu.9256>.
- 1 (satu) lembar Print out capture/screenshot kiriman postingan akun facebook Garby Vodca URL : <https://www.facebook.com/maria.datu.9256>.
- 1 (satu) lembar Print out capture/screenshot akun tiktok @panjang1483 URL : <https://www.tiktok.com/@panjang1483>.
- 1 (satu) lembar Print out capture/screenshot akun whatsapp dengan nomor +62 895-1060-8405.
- 1 (satu) lembar Print out capture/screenshot kiriman chat/pesan akun whatsapp dengan nomor +62 895-1060-8405.
- 1 (satu) lembar Print out capture/screenshot akun whatsapp dengan nomor +62 823-4337-6123.
- 1 (satu) lembar Print out capture/screenshot kiriman chat/pesan akun whatsapp dengan nomor +62 823-4337-6123.
- 1 (satu) lembar Print out capture/screenshot akun whatsapp dengan nomor +62 896-0218-5260.
- 1 (satu) lembar Print out capture/screenshot kiriman chat/pesan akun whatsapp dengan nomor +62 896-0218-5260.
- 1 (satu) lembar Print out capture/screenshot akun whatsapp dengan nomor +6281283156166.
- 1 (satu) lembar Print out capture/screenshot kiriman chat/pesan akun whatsapp dengan nomor +6281283156166

Dilampirkan pada Berkas Perkara

6. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan, hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa **Terdakwa ROBINSON M. TALO** pada bulan Nopember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Veteran Utara Lrg. 41 No. 20 C Kel. Maradekaya Kec. Makassar Kota Makassar atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dengan perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi korban HARIANI berkenalan dengan dengan terdakwa sejak tahun 2019. Saksi korban HARIANI mengenal terdakwa karena anak saksi korban HARIANI bersama dengan anak terdakwa merupakan satu tim sepak bola dan sekitar bulan Agustus 2019 saksi korban HARIANI berpacaran dengan terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2020, terdakwa berhubungan badan dengan saksi korban HARIANI di Wisma Pratama Jalan Sungai Limboto No. 57/101 Kel. Maradekaya Utara Kec. Makassar Kota Makassar, saksi korban HARIANI dan terdakwa dalam keadaan telanjang. Terdakwa menyimpan handphone android merek Oppo A5 2020 dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 861139042014351 dan IMEI (slot SIM 2) : 861139042014344 milik terdakwa didalam tas ransel, namun kamera depannya tidak tertutupi hanya layarnya saja yang tertutupi tas ransel terdakwa karena terdakwa ingin merekam video berhubungan badan antara saksi korban HARIANI dengan terdakwa. Saksi korban HARIANI sempat menegur handphone terdakwa karena melihat kamera depan handphone terdakwa menyorot kearah tempat tidur namun terdakwa menyuruh saksi korban HARIANI untuk tidak menghiraukan. Dimana pada saat itu, alat kelamin terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin saksi korban HARIANI dan juga alat kelamin terdakwa dimasukkan kedalam mulut saksi korban HARIANI.
- Bahwa pada tahun 2022, saksi korban merasa telah dibohongi oleh terdakwa karena terdakwa mengaku sudah melakukan pengurusan perceraian dengan istrinya, namun hingga bulan Juni 2022 istri terdakwa telah melahirkan sehingga saksi korban HARIANI memutuskan hubungannya dengan terdakwa. Karena merasa sakit hati dan tidak menerima diputuskan oleh saksi korban HARIANI sehingga terdakwa mengancam saksi korban HARIANI akan menyebarkan video dan foto telanjang saksi korban HARIANI.

Halaman 4 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2022, terdakwa membuat akun tiktok bernama **Panjang1483** dan membagikan/memposting/mengupload foto saksi korban HARIANI yang sedang mengenakan bra dan celana dalam berwarna hitam. Dimana sudah ada 5 (lima) yang sudah melihat foto tersebut karena akun tiktok tersebut bersifat public yaitu dapat dilihat oleh semua orang meskipun tidak berteman akun tiktok. Terdakwa membagikan/memposting/mengupload foto saksi korban HARIANI yang sedang mengenakan bra dan celana dalam berwarna hitam ke akun tiktok **Panjang1483** dengan menggunakan handphone milik terdakwa yaitu android merek Oppo A5 2020 dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 861139042014351 dan IMEI (slot SIM 2) : 861139042014344.
- Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2022, terdakwa mengirimkan video berhubungan terdakwa dengan saksi korban HARIANI berdurasi satu menit, video berdurasi 12 (dua belas) detik, video berdurasi 2 (dua) menit 50 (lima puluh) detik, video berdurasi 15 (lima belas) detik, video berdurasi 22 (dua puluh dua) detik dan video berdurasi 9 (sembilan) detik ke saksi M. YUSUF dan saksi AGUNG SEDAYU melalui whatsapp secara pribadi.
- Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2022, terdakwa membuat akun facebook **Garby Vodca**, terdakwa membagikan/memposting/mengupload foto saksi korban yang sedang mengenakan bra dan celana dalam berwarna hitam. Dimana akun tersebut dapat dilihat oleh umum dan sudah 3 (tiga) orang yang menyukai postingan foto saksi korban yang sedang mengenakan bra dan celana dalam berwarna hitam. Terdakwa membagikan/memposting/mengupload foto saksi korban melalui akun facebook **Garby Vodca** dengan menggunakan handphone milik terdakwa yaitu android merek Oppo A5 2020 dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 861139042014351 dan IMEI (slot SIM 2) : 861139042014344.
- Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2022, terdakwa membuat akun facebook **Hariani Saja** dan membagikan/memposting/mengupload foto saksi korban yang sedang mengenakan bra dan celana dalam berwarna hitam. Dimana akun tersebut dapat dilihat oleh umum dan sudah 11 (sebelas) orang yang menyukai postingan foto saksi korban yang sedang mengenakan bra dan celana dalam berwarna hitam. Terdakwa membagikan/ memposting/ mengupload foto saksi korban melalui akun facebook **Hariani Saja** dengan menggunakan handphone milik terdakwa yaitu android merek Oppo A5 2020 dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 861139042014351 dan IMEI (slot SIM 2) : 861139042014344.
- Bahwa Adapun akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami gangguan psikis karna telah dikucilkan oleh keluarganya dan orang – orang sekitarnya.

Halaman 5 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) UU. RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **ROBINSON M. TALO** pada tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Wisma Pratama Jalan Sungai Limboto No. 57/101 Kel. Maradekaya Utara Kec. Makassar Kota Makassar atau setidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi korban HARIANI berkenalan dengan dengan terdakwa sejak tahun 2019. Saksi korban HARIANI mengenal terdakwa karena anak saksi korban HARIANI bersama dengan anak terdakwa merupakan satu tim sepak bola dan sekitar bulan Agustus 2019 saksi korban HARIANI berpacaran dengan terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2020, terdakwa berhubungan badan dengan saksi korban HARIANI di Wisma Pratama Jalan Sungai Limboto No. 57/101 Kel. Maradekaya Utara Kec. Makassar Kota Makassar, saksi korban HARIANI dan terdakwa dalam keadaan telanjang. Terdakwa menyimpan handphone android merek Oppo A5 2020 dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 861139042014351 dan IMEI (slot SIM 2) : 861139042014344 milik terdakwa didalam tas ransel, namun kamera depannya tidak tertutupi hanya layarnya saja yang tertutupi tas ransel terdakwa karena terdakwa ingin merekam video berhubungan badan antara saksi korban HARIANI dengan terdakwa. Saksi korban HARIANI sempat menegur handphone terdakwa karena melihat kamera depan handphone terdakwa menyorot kearah tempat tidur namun terdakwa menyuruh saksi korban HARIANI untuk tidak menghiraukan. Dimana pada saat itu, alat kelamin terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin saksi korban HARIANI dan juga alat kelamin terdakwa dimasukkan kedalam mulut saksi korban HARIANI.
- Bahwa pada tahun 2021, saksi korban mengecek handphone milik terdakwa dan menemukan ada beberapa foto saksi korban HARIANI sedang mengenakan bra

Halaman 6 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan celana dalam berwarna hitam dan juga ada video berhubungan badan antara saksi korban HARIANI dengan terdakwa yang berdurasi 2 (dua) menit 50 (lima puluh) detik. Saksi korban HARIANI menyuruh terdakwa untuk menghapus foto dan video tersebut, terdakwa menyetujui untuk menghapus foto dan video tersebut, namun ternyata terdakwa tidak menghapusnya dan tetap menyimpannya di handphone android merek Oppo A5 2020 dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 861139042014351 dan IMEI (slot SIM 2) : 861139042014344 milik terdakwa.

- Bahwa pada tahun 2022, saksi korban merasa telah dibohongi oleh terdakwa karena terdakwa mengaku sudah melakukan pengurusan perceraian dengan istrinya, namun hingga bulan Juni 2022 istri terdakwa telah melahirkan sehingga saksi korban HARIANI memutuskan hubungannya dengan terdakwa. Karena merasa sakit hati dan tidak menerima diputuskan oleh saksi korban HARIANI sehingga terdakwa mengancam saksi korban HARIANI akan menyebarkan video dan foto telanjang saksi korban HARIANI. Hingga akhirnya terdakwa menyebarkan foto dan video telanjang milik saksi korban HARIANI ke whatsapp M.YUSUF, whatsapp saksi AGUNG SEDAYU, ke akun tiktok **Panjang1483**, ke akun Facebook **Garby Vodca** dan akun facebook **Hariani Saja**.
- Bahwa Adapun akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami gangguan psikis karna telah dikucilkan oleh keluarganya dan orang – orang sekitarnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 32 Jo. Pasal 6 UU. RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **HARIANI HAMZAH**.

- Bahwa saksi tidak bisa mengoperasikan computer/laptop, tetapi saksi bisa mengoperasikan Handphone sejak tahun 2008 dan bisa menggunakan internet sejak tahun 2009 dan keahlian tersebut saksi dapatkan secara otodidak atau belajar sendiri;
- Bahwa saksi mempunyai akun media social yaitu Facebook yang saksi gunakan sejak tahun 2009, Whatsapp (WA) yang saksi gunakan sejak tahun 2010 dan saksi akun media social Instagram sejak tahun 2010;
- Bahwa adapun nama dan nomor akun Whatsapp (WA) saksi yakni ANHY dengan nomor handphone 082213283077 dan akun facebook yakni **Hariani Hamzah** URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100082641482723>;

Halaman 7 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang dilakukan Terdakwa ROBINSON M. TALO yakni telah membuat akun social media facebook, tiktok dan whatsapp lalu pada akun-akun social media tersebut mengirimkan / memosting / mengupload foto - foto saksi yang hanya sedang menggunakan bra, dan juga foto saksi dalam keadaan ketelanjangan dan juga mengirimkan / memosting / mengupload video saksi sedang berhubungan badan dengan Terdakwa ROBINSON M. TALO pada social dan Whatsapp;
- Bahwa saksi mengetahui sekira bulan Juli 2022 yang dimana pada saat itu saksi berada di Jl. Nuri Lr. 303 No. 35 E RT : 004/RW : 001 Kel. Mariso Kec. Mariso Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa ROBINSON M. TALO telah membuat beberapa akun facebook diantaranya yakni **Hariani saja** URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100073930810922>, **Garby Vodca** URL: <https://www.facebook.com/maria.datu.9256> yang masih aktif sampai sekarang, lalu membuat akun tiktok **@panjang1483** URL: <https://www.tiktok.com/@panjang1483>, dan mengirimkan / memosting / mengupload sebuah video yang berisi saksi dan Terdakwa ROBINSON M. TALO sedang berhubungan badan di dalam kamar hotel pada social media Whatsaap yang dikirimkan kepada saksi dan teman saksi Sdr. M. YUSUF EDY dan Sdr. AGUNG;
- Bahwa terhadap kedua akun facebook tersebut diatas merupakan akun yang dibuat oleh Terdakwa ROBINSON M. TALO dan menyebarkan foto saksi dalam keadaan telanjang / hanya menggunakan bra dan celana dalam;
- Bahwa terhadap postingan / kiriman tersebut diatas merupakan konten diri saksi yang di posting / kirim / upload oleh Terdakwa ROBINSON M. TALO melalui akun facebook **Hariani saja** URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100073930810922> dan **Garby Vodca** URL : <https://www.facebook.com/maria.datu.9256>;
- Bahwa terhadap akun facebook dan postingan facebook pada akun **Hariani saja** URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100073930810922> dan **Garby Vodca** URL : <https://www.facebook.com/maria.datu.9256> tersebut dapat diakses oleh semua pengguna facebook meskipun tidak berteman dengan akun facebook tersebut karena terhadap akun tersebut tidak terkunci dan bersifat publik;
- Bahwa saksi tidak berteman dengan akun facebook tersebut tetapi saksi dapat mengecek / mengakses dan melihat seluruh postingannya;
- Bahwa masih ada akun facebook yang dibuat oleh Terdakwa ROBINSON M. TALO lalu memosting / mengirim / mengupload video saksi bersama dengan

Halaman 8 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ROBINSON M. TALO dalam sebuah kamar wisma pratama Jl. sungai Lomboto No. 57/101 Kota Makassar sedang berhubungan badan dalam keadaan ketelanjangan yang dimana dalam video tersebut saksi memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ROBINSON M. TALO kedalam mulut saksi dan Terdakwa ROBINSON M. TALO memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin saksi dan video lainnya tetapi terhadap video tersebut sudah dihapus oleh pihak facebook karena saksi dan teman-teman saksi telah melaporkan video tersebut dan saksi tidak sempat untuk mencapture / menscreenshot terhadap postingan tersebut;

- Bahwa akun tersebut dibuat oleh Terdakwa ROBINSON M. TALO lalu memosting / mengirim / mengupload foto saksi sedang menggunakan bra dan celana dalam;
- Bahwa adapun Terdakwa ROBINSON M. TALO foto dan video yang didalamnya berisi diri saksi dan Terdakwa ROBINSON M. TALO sedang berhubungan badan dalam sebuah kamar wisma pratama Jl. sungai Lomboto No. 57/101 Kota Makassar yang dimana saksi memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ROBINSON M. TALO kedalam mulut saksi dan Terdakwa ROBINSON M. TALO memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin saksi yang disebarakan ke akun whatsapp saksi (081213656788 dan 082187431103) dan akun whatsapp teman saksi Sdr. M. YUSUF EDY (081354947837) dan Sdr. AGUNG (085397728850) secara pribadi;
- Bahwa saksi sudah tidak memiliki bukti kiriman Terdakwa ROBINSON M. TALO pada akun whatsapp saksi (081213656788 dan 082187431103) karena sekira bulan Juli 2022 Terdakwa ROBINSON M. TALO mengirim saksi video yang dimana dalam video tersebut saksi sedang berhubungan badan dengan Terdakwa ROBINSON M. TALO yang dikirimkan kepada saksi melalui media social whatsapp secara pribadi tetapi saksi sudah menghapus riwayat chat / pesan saksi dengan Terdakwa ROBINSON M. TALO lalu mengganti nomor telepon / whatsapp saksi yang dikirim oleh Terdakwa ROBINSON M. TALO tersebut;
- Bahwa saksi sebutkan yakni 082343376123, 081283156166, 089538553279, 089510608405 dan 089602185260;
- Bahwa akun tersebut dibuat oleh Terdakwa ROBINSON M. TALO karena sebelumnya Terdakwa ROBINSON M. TALO mengancam saksi bahwa jika saksi mengakhiri hubungan pacaran saksi dengan Terdakwa ROBINSON M. TALO maka Terdakwa ROBINSON M. TALO akan mengunggah /

Halaman 9 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebarkan video sex saksi dengan Terdakwa ROBINSON M. TALO yang masih disimpan di handphone-nya;

- Bahwa adapun maksud dari Terdakwa ROBINSON M. TALO menyebarkan video dan foto tersebut yakni agar saksi kembali menjalin hubungan pacaran Terdakwa ROBINSON M. TALO;
- Bahwa terhadap Terdakwa ROBINSON M. TALO telah membohongi saksi bahwa dalam pengakuannya (Terdakwa ROBINSON M. TALO) sudah melakukan pengurusan cerai terhadap istrinya yakni Pr. MARIA DATO tetapi pada bulan Juni 2022 saksi mengetahui bahwa Pr. MARIA DATO telah melahirkan sehingga saksi langsung memutuskan hubungan pacaran saksi dengan Terdakwa ROBINSON M. TALO karena sakit hati merasa telah dibohongi tetapi terhadap Terdakwa ROBINSON M. TALO tidak terima dan mengancam saksi akan menyebarkan video dan foto saksi yang sedang berhubungan badan dengan Terdakwa ROBINSON M. TALO tetapi saksi tidak mempercayainya karena terhadap video tersebut muka Terdakwa ROBINSON M. TALO terlihat jelas.
- Bahwa setelah itu pada bulan Juli 2022 Terdakwa ROBINSON M. TALO benar-benar memosting / mengirimkan / mengupload video dan foto saksi yang bermuatan konten pornografi dan asusila pada social media Facebook, tiktok dan Whatsapp;
- Bahwa saksi sudah tidak memiliki hubungan apa – apa lagi dengan Terdakwa ROBINSON M. TALO yang dimana saksi berpacaran sejak bulan Agustus 2019 hingga bulan Juni 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa ROBINSON M. TALO telah merekam saksi saat berhubungan badan dengan Terdakwa ROBINSON M. TALO;
- Bahwa saksi mengetahuinya pada tahun 2021 saat saksi mengecek handphone Terdakwa ROBINSON M. TALO dan menemukan ada foto saksi yang discreenshot saat video call melalui whatsapp yang hanya menggunakan bra dan celana dalam dan video yang berisi saksi didalamnya sedang berhubungan badan dengan Terdakwa ROBINSON M. TALO, lalu menyampaikan agar menghapus video tersebut dan Terdakwa ROBINSON M. TALO mengiyakan bahwa akan menghapus video tersebut tetapi ternyata Terdakwa ROBINSON M. TALO tidak menghapus video tersebut;
- Bahwa adapun dampak yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa ROBINSON M. TALO saksi merasa malu, stress, dikucilkan dari keluarga dan Masyarakat;

Halaman 10 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **M. YUSUF E.**

- Bahwa adapun yang dilakukan Terdakwa ROBINSON M. TALO yakni telah membuat akun social media facebook, tiktok dan whatsapp lalu pada akun-akun socialmedia tersebut mengirimkan / memosting / mengupload foto - foto Saksi HARIANI HAMZAH yang hanya sedang menggunakan bra, celana dalam dan juga dalam keadaan ketelanjangan lalu mengirimkan/ memosting / mengupload pula video yang berisi Saksi HARIANI HAMZAH sedang berhubungan badan dengan Terdakwa ROBINSON M. TALO kepada saksi melalui social media Whatsaap secara pribadi;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 17 November 2022 saat Terdakwa ROBINSON MUSU TALO mengirim saksi foto dan video Saksi HARIANI HAMZAH yang sedang berhubungan badan dengan Terdakwa ROBINSON M. TALO yang dimana pada saat itu saksi berada di Jl. kalumpang No. 38 RT: 001/RW: 003 Kel. Malimongan Baru Kec. Bontoala Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa ROBINSON M. TALO telah membuat beberapa akun facebook yang diantaranya masih aktif yakni **Hariani saja** URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100073930810922>, **GarbyVoca** dan **Garby Vodca** URL: <https://www.facebook.com/maria.datu.9256>, lalu membuat akun tiktok panjang1483 URL: <https://www.tiktok.com/@panjang1483>, untuk menyebarkan foto-foto dan video saksi HARIANI HAMZAH yang memuat konten asusila/pornografi lalu mengirimkan / memosting / mengupload sebuah video yang berisi saksi HARIANI HAMZAH dan Terdakwa ROBINSON M. TALO sedang berhubungan badan didalam kamar pada social media Whatsapp yang dikirimkan di nomor saksi 081354947837 secara pribadi;
- Bahwa saksi telah melihat akun facebook tersebut tetapi terhadap pemilik akun tersebut menurut saksi HARIANI HAMZAH, Terdakwa ROBINSON M. TALO lah yang membuat;
- Bahwa terhadap postingan / kiriman tersebut diatas merupakan konten diri saksi HARIANI HAMZAH yang di posting / kirim / upload oleh akun facebook **Hariani saja** URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100073930810922> dan **Garby Vodca** URL : <https://www.facebook.com/maria.datu.9256> ;
- Bahwa terhadap akun facebook dan postingan facebook pada akun Hariani saja URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100073930810922> dan

Halaman 11 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garby Vodca URL : <https://www.facebook.com/maria.datu.9256> tersebut dapat diakses oleh semua pengguna facebook meskipun tidak berteman dengan akun facebook tersebut karena terhadap akun tersebut tidak terkunci dan bersifat publik;

- Bahwa saksi tidak berteman dengan akun facebook tersebut tetapi saksi dapat mengecek / mengakses dan melihat seluruh postingannya;
- Bahwa saksi melihat terhadap akun tersebut bahwa akun tersebut diatas dibuat oleh Terdakwa ROBINSON M. TALO lalu memosting / mengirim / mengupload foto saksi HARIANI HAMZAH sedang menggunakan bra dan celana dalam menurut saksi HARIANI HAMZAH;
- Bahwa adapun Terdakwa ROBINSON M. TALO menyebarkan foto-foto dan video yang didalamnya berisi diri saksi HARIANI HAMZAH dan Terdakwa ROBINSON M. TALO sedang berhubungan badan dalam sebuah kamar yang dimana saksi HARIANI HAMZAH memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ROBINSON M. TALO kedalam mulut saksi HARIANI HAMZAH dan Terdakwa ROBINSON M. TALO memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin saksi HARIANI HAMZAH yang dimana Terdakwa ROBINSON M. TALO langsung saja mngirimi saksi foto dan video tersebut ke akun whatsapp saksi Sdr. M. YUSUF EDY (081354947837);
- Bahwa terhadap salah satu akun whatsapp tersebut 082343376123 terdapat foto Terdakwa ROBINSON M. TALO dan terhadap akun whatsapp lain juga merupakan milik Terdakwa ROBINSON M. TALO karena tidak ada orang lain yang mengirim video dan foto tersebut selain Terdakwa ROBINSON M. TALO dan dari konfirmasi saksi HARIANI HAMZAH bahwa Terdakwa ROBINSON M. TALO yang telah mengirim foto dan video tersebut;
- Bahwa menurut saksi HARIANI HAMZAH, adapun maksud dari Terdakwa ROBINSON M. TALO menyebarkan video dan foto tersebut yakni agar saksi HARIANI HAMZAH kembali menjalin hubungan pacaran Terdakwa ROBINSON M. TALO;
- Bahwa menurut dari saksi HARIANI HAMZAH yakni Terdakwa ROBINSON M. TALO membohongi saksi HARIANI HAMZAH bahwa dalam pengakuannya (Terdakwa ROBINSON M. TALO) sudah melakukan pengurusan cerai terhadap istrinya yakni Pr. MARIA DATO tetapi pada bulan Juni 2022 saksi HARIANI HAMZAH mengetahui bahwa Pr. MARIA DATO telah melahirkan sehingga saksi HARIANI HAMZAH langsung memutuskan hubungan pacaran saksi HARIANI HAMZAH dengan Terdakwa ROBINSON M. TALO karena sakit hati merasa telah dibohongi tetapi terhadap Terdakwa ROBINSON M.

Halaman 12 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TALO tidak terima dan mengancam saksi HARIANI HAMZAH akan menyebarkan video dan foto saksi HARIANI HAMZAH yang sedang berhubungan badan dengan Terdakwa ROBINSON M. TALO tetapi saksi HARIANI HAMZAH tidak mempercayainya karena terhadap video tersebut muka Terdakwa ROBINSON M. TALO terlihat jelas.

- Bahwa setelah itu pada bulan juli 2022 Terdakwa ROBINSON M. TALO benar-benar memosting / mengirimkan / mengupload video dan foto saksi HARIANI HAMZAH yang bermuatan konten pornografi dan asusila pada social media Facebook, tiktok dan Whatsaap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari manakah Terdakwa ROBINSON M. TALO dapat menyimpan video dan foto-foto saksi HARIANI HAMZAH di handphone lalu kemudian di sebar di social media;
- Bahwa yang paling terakhir pada tanggal 24 November 2022 pada akun facebook **Hariani saja** URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100073930810922>;
- Bahwa keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi HARIANI HAMZAH sejak tahun 2019 yang terdakwa lupa sekitar bulan berapa karena anak saksi HARIANI HAMZAH yakni Lk. BARA' dan anak Terdakwa Lk. KIAN merupakan satu tim sepak bola di karebosi Makassar lalu sekira bulan Agustus 2019 karena sering berkomunikasi dengan saksi HARIANI HAMZAH Terdakwa pun menjalin hubungan pacaran / berpacaran dengan saksi HARIANI HAMZAH dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa mengoperasikan computer/laptop, tetapi Terdakwa bisa mengoperasikan Handphone sejak tahun 2005 dan bisa menggunakan internet sejak tahun 2005 dan keahlian tersebut Terdakwa dapatkan secara otodidak atau belajar sendiri;
- Bahwa Terdakwa mempunyai akun media social yaitu Facebook yang terdakwa gunakan sejak tahun 2012, Whatsapp (WA) yang Terdakwa gunakan sejak tahun 2012, Terdakwa akun media social Instagram sejak tahun 2018 dan Terdakwa memiliki akun media social Tiktok pada tahun 2022.
- Bahwa adapun nama dan nomor akun Whatsapp (WA) Terdakwa yakni dengan nomor handphone 082343376123, 081283156166, +62 895-1060-8405 dan +62 896-0128-5260 dan akun facebook yakni **Garby Vodca** URL : <https://www.facebook.com/maria.datu.9256> dan **Hariani Saja** URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100073930810922>;

Halaman 13 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[com/profile.php?id=100073930810922](https://www.tiktok.com/@panjang1438) dan akun tiktok yakni **panjang1438** URL : <https://www.tiktok.com/@panjang1483>;

- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa akun Whatsapp (WA) Terdakwa yakni dengan nomor handphone 082343376123, 081283156166, +62 895-1060-8405 dan +62 896-0128-5260, akun facebook yakni **Garby Vodca** URL : <https://www.facebook.com/maria.datu.9256>, **Hariani Saja** URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100073930810922> dan akun tiktok yakni **panjang1438** URL : <https://www.tiktok.com/@panjang1483> tersebut merupakan akun Terdakwa dan Terdakwa sendirilah yang membuatnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa pada **Gambar.1** dan **Gambar.2** terdakwa sendirilah yang memoting / mengirim / mengaplouad menggunakan akun facebook **Garby Vodca** URL : <https://www.facebook.com/maria.datu.9256> dan **Hariani Saja** URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100073930810922> yang Terdakwa buat sendiri;
- Bahwa terhadap akun facebook **Garby Vodca** URL : <https://www.facebook.com/maria.datu.9256> tersebut Terdakwa buat sekira awal 2021 dan postingan terbaru Terdakwa pada tanggal 18 November 2022 pukul 06.23 WITA seperti pada point nomor 13 (tiga belas). terhadap **Hariani Saja** URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100073930810922> tersebut Terdakwa buat sekira awal bulan November 2022 dan postingan terbaru terdakwa pada tanggal 24 November 2022 pukul 20.39 WITA seperti pada point nomor 13 (tiga belas);
- Bahwa terhadap akun facebook **Garby Vodca** URL : <https://www.facebook.com/maria.datu.9256> dan **Hariani Saja** URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100073930810922> tersebut bersifat public atau dapat dilihat semua orang pengguna facebook meskipun tidak berteman akun facebook karena pada akun facebook tersebut terdapat gambar bola dunia yang menandakan akun tersebut bersifat public;
- Bahwa terhadap akun tiktok **panjang1438** URL : <https://www.tiktok.com/@panjang1483> tersebut bersifat public yakni atau dapat dilihat semua orang pengguna tiktok meskipun tidak berteman akun tiktok dengan akun tersebut;
- Bahwa terhadap akun tiktok **panjang1438** URL : <https://www.tiktok.com/@panjang1483> Terdakwa buat pada awal bulan November 2022 dan memoting / mengirim / mengupload postingan tersebut pada akun tiktok tersebut pada bulan November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun orang yang ada dalam video berhubungan badan/asusila dalam keadaan ketelanjangan tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan saksi HARIANI HAMZAH yang sedang berhubungan badan;
- Bahwa adapun Terdakwa mengirimkan video berhubungan badan/asusila dalam keadaan ketelanjangan tersebut kepada Sdr. AGUNG SEDAYU dengan nomor 085397728850 yakni pada hari Kamis tanggal 17 November 2022;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa terhadap **Gambar.1**, **Gambar.2** dan **Gambar.3** tersebut diatas merupakan akun whatsapp milik Terdakwa dan Terdakwa sendirilah yang telah mengirimkan / memosting / mengupload video berhubungan badan/asusila tersebut kepada saksi. M. YUSUF E dengan nomor 085397728850;
- Bahwa adapun Terdakwa mengirimkan video berhubungan badan/asusila dalam keadaan ketelanjangan tersebut kepada saksi M. YUSUF E dengan nomor 085397728850 yakni pada hari Kamis tanggal 17 November 2022;
- Bahwa terhadap nomor/akun whatsapp (+62 895-1060-8405, +62 823-4337-6123 dan +62 896-0218-5260) pada point 23 (dua puluh tiga) tersebut diatas merupakan nomor/akun whatsapp milik Terdakwa pribadi/sendiri yang telah mengirimkan / memosting / mengupload video berhubungan badan/asusila antara Terdakwa dengan saksi HARIANI HAMZAH dalam keadaan ketelanjangan kepada saksi M. YUSUF E dengan nomor 085397728850;
- Bahwa video berhubungan badan/asusila antara Terdakwa dengan Sdri. HARIANI HAMZAH sudah lama dan seingat Terdakwa pada tahun 2020;
- Bahwa terhadap video berhubungan badan/asusila antara Terdakwa dengan saksi HARIANI HAMZAH dan foto-foto saksi HARIANI HAMZAH yang mengandung konten asusila tersebut telah Terdakwa hapus pada handphone Terdakwa;
- Bahwa adapun Terdakwa menghapus video-video dan foto-foto Sdri. HARIANI HAMZAH yang memuat konten asusila/pornografi yakni pada tanggal 17 November 2022 karena Terdakwa takut jika nanti dilaporkan ke pihak berwajib kepolisian;
- Bahwa terhadap video berhubungan badan/asusila antara Terdakwa dengan saksi HARIANI HAMZAH dalam keadaan ketelanjangan dan foto-foto saksi HARIANI HAMZAH yang mengandung konten asusila/pornografi tersebut melanggar norma dan dapat dikenakan pidana sehingga terdakwa menghapusnya;
- Bahwa Terdakwa masih tetap menyimpan lalu menyebarkan terhadap video berhubungan badan/asusila antara Terdakwa dengan saksi HARIANI HAMZAH

Halaman 15 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan ketelanjangan dan foto-foto saksi HARIANI HAMZAH yang mengandung konten asusila/pornografi tersebut lantaran jengkel dan sakit hati dengan saksi HARIANI HAMZAH karena telah membohongi terdakwa bahwa belum menikah sedangkan kenyataannya saksi HARIANI HAMZAH telah menikah lagi setelah putus hubungan berpacaran dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sakit hati dan jengkel lantaran Terdakwa tidak ingin jika saksi HARIANI HAMZAH menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Terdakwa merekam menggunakan Handphone Android merk OPPO A5 2020 dengan nomor IMEI (slot sim 1) : 861139042014351 dan IMEI (slot sim 2) : 861139042014344 milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat Terdakwa sedang berhubungan badan dalam keadaan ketelanjangan dengan saksi HARIANI HAMZAH terhadap saksi HARIANI HAMZAH menanyakan terhadap Handphone Android merk OPPO A5 2020 milik Terdakwa yang posisinya Terdakwa masukkan kedalam kantong tas ransel Terdakwa yang terhadap kamera depannya tidak tertutupi oleh tas hanya layarnya saja yang tertutupi yang dimana handhphone Terdakwa tersebut dalam keadaan berdiri, dan terhadap saksi HARIANI HAMZAH sempat menegur handphone Terdakwa tersebut karena melihat kamera depan yang menyorot ke tempat tidur tetapi Terdakwa menyampaikan bahwa tidak usah dihiraukan itu tidak apa-apa ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan Terdakwa bagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A5 2020 dengan nomor IMEI (slot sim 1) : 861139042014351 dan IMEI (slot sim 2) : 861139042014344, Nomor Seri : 936d9dd7, warna hitam glossy.
- 1 (satu) lembar Print out capture/screenshot akun facebook **Hariani saja** URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100073930810922>.
- 1 (satu) lembar Print out capture/screenshot Kiriman postingan akun facebook **Hariani saja** URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100073930810922>.
- 1 (satu) lembar Print out capture/screenshot akun facebook **Garby Vodca** URL : <https://www.facebook.com/maria.datu.9256>.
- 1 (satu) lembar Print out capture/screenshot kiriman postingan akun facebook **Garby Vodca** URL : <https://www.facebook.com/maria.datu.9256>.

Halaman 16 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print out capture/screenshot akun tiktok @panjang1483 URL : <https://www.tiktok.com/@panjang1483>.
- 1 (satu) lembar Print out capture/screenshot akun whatsapp dengan nomor +62 895-1060-8405.
- 1 (satu) lembar Print out capture/screenshot kiriman chat/pesan akun whatsapp dengan nomor +62 895-1060-8405.
- 1 (satu) lembar Print out capture/screenshot akun whatsapp dengan nomor +62 823-4337-6123.
- 1 (satu) lembar Print out capture/screenshot kiriman chat/pesan akun whatsapp dengan nomor +62 823-4337-6123.
- 1 (satu) lembar Print out capture/screenshot akun whatsapp dengan nomor +62 896-0218-5260.
- 1 (satu) lembar Print out capture/screenshot kiriman chat/pesan akun whatsapp dengan nomor +62 896-0218-5260.
- 1 (satu) lembar Print out capture/screenshot akun whatsapp dengan nomor +6281283156166.
- 1 (satu) lembar Print out capture/screenshot kiriman chat/pesan akun whatsapp dengan nomor +6281283156166

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal ketika saksi korban HARIANI HAMZAH berkenalan dengan Terdakwa sejak tahun 2019. Saksi korban HARIANI HAMZAH mengenal Terdakwa karena anak saksi korban HARIANI HAMZAH bersama dengan anak Terdakwa merupakan satu tim sepak bola dan sekitar bulan Agustus 2019 saksi korban HARIANI HAMZAH berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa benar pada tahun 2020, terdakwa berhubungan badan dengan saksi korban HARIANI di Wisma Pratama Jalan Sungai Limboto No. 57/101 Kel. Maradekaya Utara Kec. Makassar Kota Makassar, saksi korban HARIANI dan terdakwa dalam keadaan telanjang.
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan handphone android merek Oppo A5 2020 dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 861139042014351 dan IMEI (slot SIM 2) : 861139042014344 milik Terdakwa didalam tas ransel, namun kamera depannya tidak tertutupi hanya layarnya saja yang tertutupi tas ransel Terdakwa karena Terdakwa ingin merekam video berhubungan badan antara saksi korban HARIANI HAMZAH dengan Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi korban HARIANI HAMZAH sempat menegur handphone Terdakwa karena melihat kamera depan handphone Terdakwa menyorot kearah

Halaman 17 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tidur namun Terdakwa menyuruh saksi korban HARIANI HAMZAH untuk tidak menghiraukan. Dimana pada saat itu, alat kelamin Terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin saksi korban HARIANI HAMZAH dan juga alat kelamin terdakwa dimasukkan kedalam mulut saksi korban HARIANI HAMZAH.

- Bahwa benar pada tahun 2022, saksi korban merasa telah dibohongi oleh Terdakwa karena Terdakwa mengaku sudah melakukan pengurusan perceraian dengan istrinya, namun hingga bulan Juni 2022 istri Terdakwa telah melahirkan sehingga saksi korban HARIANI HAMZAH memutuskan hubungannya dengan Terdakwa;
- Bahwa benar karena merasa sakit hati dan tidak menerima diputuskan oleh saksi korban HARIANI HAMZAH sehingga Terdakwa mengancam saksi korban HARIANI HAMZAH akan menyebarkan video dan foto telanjang saksi korban HARIANI HAMZAH;
- Bahwa benar pada tanggal 16 Nopember 2022, Terdakwa membuat akun tiktok bernama **Panjang1483** dan membagikan/memposting/mengupload foto saksi korban HARIANI HAMZAH yang sedang mengenakan bra dan celana dalam berwarna hitam. Dimana sudah ada 5 (lima) yang sudah melihat foto tersebut karena akun tiktok tersebut bersifat public yaitu dapat dilihat oleh semua orang meskipun tidak berteman akun tiktok. Terdakwa membagikan/memposting/mengupload foto saksi korban HARIANI HAMZAH yang sedang mengenakan bra dan celana dalam berwarna hitam ke akun tiktok **Panjang1483** dengan menggunakan handphone milik terdakwa yaitu android merek Oppo A5 2020 dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 861139042014351 dan IMEI (slot SIM 2) : 861139042014344;
- Bahwa benar pada tanggal 17 Nopember 2022, Terdakwa mengirimkan video berhubungan Terdakwa dengan saksi korban HARIANI HAMZAH berdurasi satu menit, video berdurasi 12 (dua belas) detik, video berdurasi 2 (dua) menit 50 (lima puluh) detik, video berdurasi 15 (lima belas) detik, video berdurasi 22 (dua puluh dua) detik dan video berdurasi 9 (sembilan) detik ke saksi M. YUSUF dan saksi AGUNG SEDAYU melalui whatsapp secara pribadi;
- Bahwa benar pada tanggal 18 Nopember 2022, Terdakwa membuat akun facebook **Garby Vodca**, Terdakwa membagikan/memposting/mengupload foto saksi korban yang sedang mengenakan bra dan celana dalam berwarna hitam dengan menggunakan handphone milik terdakwa yaitu android merek Oppo A5 2020 dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 861139042014351 dan IMEI (slot SIM 2) : 861139042014344. Dimana akun tersebut dapat dilihat oleh umum dan sudah 3 (tiga) orang yang menyukai postingan foto saksi korban;

Halaman 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 24 Nopember 2022, Terdakwa membuat akun facebook ***Hariani Saja*** dan membagikan/memposting/mengupload foto saksi korban yang sedang mengenakan bra dan celana dalam berwarna hitam dengan menggunakan handphone milik terdakwa yaitu android merek Oppo A5 2020 dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 861139042014351 dan IMEI (slot SIM 2) : 861139042014344. Dimana akun tersebut dapat dilihat oleh umum dan sudah 11 (sebelas) orang yang menyukai postingan foto saksi korban tersebut;
- Bahwa benar adapun akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami gangguan psikis karena telah dikucilkan oleh keluarganya dan orang-orang sekitarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) UU. RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja atau tanpa hak;**
3. **Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;**
4. **Perbuatan lanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah sama halnya dengan unsur barang siapa dalam KUHP yang maksudnya adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana dan orang tersebut secara hukum mampu bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penuntut umum telah menghadirkan ROBINSON M. TALO selaku Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi

Halaman 19 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah ROBINSON M. TALO serta Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas lengkapnya tersebut, sehingga majelis hakim tidak menemukan adanya kesalahan orang atau *error in persona* ;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan majelis hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur “**setiap orang**” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Atau Tanpa Hak”.

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah Terdakwa memang sudah mempunyai niat atau kehendak untuk melakukan perbuatannya dan perbuatan tersebut memang sudah dikehendaki oleh Terdakwa dan yang dimaksud dengan tanpa hak adalah Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk melakukan kegiatan teransaksi dalam system elektronik sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang ITE ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa ROBINSON M. TALO merekam video dan foto lalu mendistribusikannya atau mempostingnya melalui akun instagramnya yaitu dimsunstory, dilakukan dengan penuh kesadaran dan tujuan Terdakwa ROBINSON M. TALO memposting foto dan videonya adalah untuk menarik simpati atau menarik perhatian dari masyarakat agar followersnya bertambah sehingga menjadi keuntungan bagi Terdakwa ROBINSON M. TALO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur “Dengan Sengaja Atau Tanpa Hak” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, petunjuk, serta barang bukti bahwa pada tahun 2020, terdakwa berhubungan badan dengan saksi korban HARIANI HAMZAH di Wisma Pratama Jalan Sungai Limboto No. 57/101 Kel. Maradekaya Utara Kec. Makassar Kota Makassar, saksi korban HARIANI HAMZAH dan Terdakwa dalam keadaan telanjang. Terdakwa menyimpan handphone android merek Oppo A5 2020 dengan

Halaman 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor IMEI (slot SIM 1) : 861139042014351 dan IMEI (slot SIM 2) : 861139042014344 milik Terdakwa didalam tas ransel, namun kamera depannya tidak tertutupi hanya layarnya saja yang tertutupi tas ransel Terdakwa karena Terdakwa ingin merekam video berhubungan badan antara saksi korban HARIANI HAMZAH dengan Terdakwa. Saksi korban HARIANI HAMZAH sempat menegur handphone Terdakwa karena melihat kamera depan handphone Terdakwa menyorot kearah tempat tidur namun Terdakwa menyuruh saksi korban HARIANI HAMZAH untuk tidak menghiraukan. Dimana pada saat itu, alat kelamin Terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin saksi korban HARIANI HAMZAH dan juga alat kelamin Terdakwa dimasukkan kedalam mulut saksi korban HARIANI;

Menimbang, bahwa pada tahun 2022, saksi korban merasa telah dibohongi oleh Terdakwa karena Terdakwa mengaku sudah melakukan pengurusan perceraian dengan istrinya, namun hingga bulan Juni 2022 istri Terdakwa telah melahirkan sehingga saksi korban HARIANI HAMZAH memutuskan hubungannya dengan Terdakwa. Karena merasa sakit hati dan tidak menerima diputuskan oleh saksi korban HARIANI HAMZAH sehingga Terdakwa mengancam saksi korban HARIANI akan menyebarkan video dan foto telanjang saksi korban HARIANI HAMZAH;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Nopember 2022, Terdakwa membuat akun tiktok bernama Panjang1483 dan membagikan/ memposting/ mengupload foto saksi korban HARIANI HAMZAH yang sedang mengenakan bra dan celana dalam berwarna hitam. Dimana sudah ada 5 (lima) yang sudah melihat foto tersebut karena akun tiktok tersebut bersifat public yaitu dapat dilihat oleh semua orang meskipun tidak berteman akun tiktok. Terdakwa membagikan/memposting/mengupload foto saksi korban HARIANI HAMZAH yang sedang mengenakan bra dan celana dalam berwarna hitam ke akun tiktok Panjang1483 dengan menggunakan handphone milik terdakwa yaitu android merek Oppo A5 2020 dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 861139042014351 dan IMEI (slot SIM 2) : 861139042014344;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Nopember 2022, Terdakwa mengirimkan video berhubungan Terdakwa dengan saksi korban HARIANI HAMZAH berdurasi satu menit, video berdurasi 12 (dua belas) detik, video berdurasi 2 (dua) menit 50 (lima puluh) detik, video berdurasi 15 (lima belas) detik, video berdurasi 22 (dua puluh dua) detik dan video berdurasi 9 (Sembilan) detik ke saksi M. YUSUF dan saksi AGUNG SEDAYU melalui whatsapp secara pribadi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Nopember 2022, Terdakwa membuat akun facebook Garby Vodca, Terdakwa membagikan/memposting/mengupload foto saksi korban yang sedang mengenakan bra dan celana dalam berwarna hitam. Dimana akun tersebut dapat dilihat oleh umum dan sudah 3 (tiga) orang yang

Halaman 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyukai postingan foto saksi korban yang sedang mengenakan bra dan celana dalam berwarna hitam. Terdakwa membagikan/memposting/mengupload foto saksi korban melalui akun facebook Garby Vodca dengan menggunakan handphone milik Terdakwa yaitu android merek Oppo A5 2020 dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 861139042014351 dan IMEI (slot SIM 2) : 861139042014344;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Nopember 2022, Terdakwa membuat akun facebook Hariani Saja dan membagikan/memposting/mengupload foto saksi korban yang sedang mengenakan bra dan celana dalam berwarna hitam. Dimana akun tersebut dapat dilihat oleh umum dan sudah 11 (sebelas) orang yang menyukai postingan foto saksi korban yang sedang mengenakan bra dan celana dalam berwarna hitam. Terdakwa membagikan/memposting/mengupload foto saksi korban melalui akun facebook Hariani Saja dengan menggunakan handphone milik terdakwa yaitu android merek Oppo A5 2020 dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 861139042014351 dan IMEI (slot SIM 2) : 861139042014344;

Menimbang, bahwa adapun akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami gangguan psikis karna telah dikucilkan oleh keluarganya dan orang-orang sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ***"Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"*** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Unsur "Perbuatan Berlanjut".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perbuatan berlanjut" adalah gabungan daripada beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang, dimana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain belum pernah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga terhadap pelaku dikenakan cara penghukuman tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, keterangan ahli, petunjuk, serta barang bukti bahwa pada tahun 2020, Terdakwa berhubungan badan dengan saksi korban HARIANI HAMZAH di Wisma Pratama Jalan Sungai Limboto No. 57/101 Kel. Maradekaya Utara Kec. Makassar Kota Makassar, saksi korban HARIANI HAMZAH dan Terdakwa dalam keadaan telanjang. Terdakwa menyimpan handphone android merek Oppo A5 2020 dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 861139042014351 dan IMEI (slot SIM 2) : 861139042014344 milik Terdakwa didalam tas ransel, namun kamera depannya tidak

Halaman 22 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutupi hanya layarnya saja yang tertutupi tas ransel Terdakwa karena Terdakwa ingin merekam video berhubungan badan antara saksi korban HARIANI HAMZAH dengan Terdakwa. Saksi korban HARIANI HAMZAH sempat menegur handphone Terdakwa karena melihat kamera depan handphone Terdakwa menyorot ke arah tempat tidur namun terdakwa menyuruh saksi korban HARIANI HAMZAH untuk tidak menghiraukan. Dimana pada saat itu, alat kelamin Terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin saksi korban HARIANI HAMZAH dan juga alat kelamin Terdakwa dimasukkan kedalam mulut saksi korban HARIANI HAMZAH;

Menimbang, bahwa pada tahun 2022, saksi korban merasa telah dibohongi oleh Terdakwa karena Terdakwa mengaku sudah melakukan pengurusan perceraian dengan istrinya, namun hingga bulan Juni 2022 istri Terdakwa telah melahirkan sehingga saksi korban HARIANI HAMZAH memutuskan hubungannya dengan Terdakwa. Karena merasa sakit hati dan tidak menerima diputuskan oleh saksi korban HARIANI HAMZAH sehingga Terdakwa mengancam saksi korban HARIANI HAMZAH akan menyebarkan video dan foto telanjang saksi korban HARIANI HAMZAH;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Nopember 2022, Terdakwa membuat akun tiktok bernama Panjang1483 dan membagikan/memposting/ mengupload foto saksi korban HARIANI yang sedang mengenakan bra dan celana dalam berwarna hitam. Dimana sudah ada 5 (lima) yang sudah melihat foto tersebut karena akun tiktok tersebut bersifat public yaitu dapat dilihat oleh semua orang meskipun tidak berteman akun tiktok. Terdakwa membagikan/memposting/mengupload foto saksi korban HARIANI HAMZAH yang sedang mengenakan bra dan celana dalam berwarna hitam ke akun tiktok Panjang1483 dengan menggunakan handphone milik Terdakwa yaitu android merek Oppo A5 2020 dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 861139042014351 dan IMEI (slot SIM 2) : 861139042014344;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Nopember 2022, Terdakwa mengirimkan video berhubungan Terdakwa dengan saksi korban HARIANI HAMZAH berdurasi satu menit, video berdurasi 12 (dua belas) detik, video berdurasi 2 (dua) menit 50 (lima puluh) detik, video berdurasi 15 (lima belas) detik, video berdurasi 22 (dua puluh dua) detik dan video berdurasi 9 (Sembilan) detik ke saksi M. YUSUF dan saksi AGUNG SEDAYU melalui whatsapp secara pribadi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Nopember 2022, Terdakwa membuat akun facebook Garby Vodca, Terdakwa membagikan/memposting/ mengupload foto saksi korban yang sedang mengenakan bra dan celana dalam berwarna hitam. Dimana akun tersebut dapat dilihat oleh umum dan sudah 3 (tiga) orang yang menyukai postingan foto saksi korban yang sedang mengenakan bra dan celana

Halaman 23 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berwarna hitam. Terdakwa membagikan/memposting/mengupload foto saksi korban melalui akun facebook Garby Vodca dengan menggunakan handphone milik Terdakwa yaitu android merek Oppo A5 2020 dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 861139042014351 dan IMEI (slot SIM 2) : 861139042014344;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Nopember 2022, Terdakwa membuat akun facebook Hariani Saja dan membagikan/memposting/ mengupload foto saksi korban yang sedang mengenakan bra dan celana dalam berwarna hitam. Dimana akun tersebut dapat dilihat oleh umum dan sudah 11 (sebelas) orang yang menyukai postingan foto saksi korban yang sedang mengenakan bra dan celana dalam berwarna hitam. Terdakwa membagikan/memposting/mengupload foto saksi korban melalui akun facebook Hariani Saja dengan menggunakan handphone milik Terdakwa yaitu android merek Oppo A5 2020 dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 861139042014351 dan IMEI (slot SIM 2) : 861139042014344;

Menimbang, bahwa adapun akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami gangguan psikis karna telah dikucilkan oleh keluarganya dan orang-orang sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, maka unsur Unsur **"Perbuatan berlanjut"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) UU. RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti sebagaimana pertimbangan hukum tersebut, maka pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan, hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, menurut majelis Hakim hal tersebut sudah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa **ROBINSON M. TALO** dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Halaman 24 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Korban mendapatkan trauma psikis dikarenakan malu terhadap keluarga dan lingkungan sekitarnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dari 1 istri dan 5 anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) UU. RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI.

1. Menyatakan Terdakwa **ROBINSON M. TALO** bersalah melakukan Tindak Pidana "**DENGAN SENGAJA TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN DAN/ATAU MENTRANSMISIKAN DAN/ATAU MEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN YANG MELANGGAR KESUSILAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROBINSON M. TALO** dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A5 2020 dengan nomor IMEI (slot sim 1) : 861139042014351 dan IMEI (slot sim 2) : 861139042014344, Nomor Seri : 936d9dd7, warna hitam glossy.
 - 1 (satu) lembar Print out capture/screenshot akun facebook **Hariani saja** URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100073930810922>.
 - 1 (satu) lembar Print out capture/screenshot Kiriman postingan akun facebook **Hariani saja** URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100073930810922>.
 - 1 (satu) lembar Print out capture/screenshot akun facebook **Garby Vodca** URL : <https://www.facebook.com/maria.datu.9256>.
 - 1 (satu) lembar Print out capture/screenshot kiriman postingan akun facebook **Garby Vodca** URL : <https://www.facebook.com/maria.datu.9256>.
 - 1 (satu) lembar Print out capture/screenshot akun tiktok **@panjang1483** URL : <https://www.tiktok.com/@panjang1483>.
 - 1 (satu) lembar Print out capture/screenshot akun whatsapp dengan nomor +62 895-1060-8405.
 - 1 (satu) lembar Print out capture/screenshot kiriman chat/pesan akun whatsapp dengan nomor +62 895-1060-8405.
 - 1 (satu) lembar Print out capture/screenshot akun whatsapp dengan nomor +62 823-4337-6123.
 - 1 (satu) lembar Print out capture/screenshot kiriman chat/pesan akun whatsapp dengan nomor +62 823-4337-6123.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print out capture/screenshot akun whatsapp dengan nomor +62 896-0218-5260.
- 1 (satu) lembar Print out capture/screenshot kiriman chat/pesan akun whatsapp dengan nomor +62 896-0218-5260.
- 1 (satu) lembar Print out capture/screenshot akun whatsapp dengan nomor +6281283156166.
- 1 (satu) lembar Print out capture/screenshot kiriman chat/pesan akun whatsapp dengan nomor +6281283156166

Dilampirkan pada Berkas Perkara;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh kami, MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, BURHANUDDIN, S.H., M.H., dan YASRI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDUL MUCHLIS HASAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, dihadiri oleh ANDI NUR FITRIANI, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa..

Hakim Anggota.

Hakim Ketua.

BURHANUDDIN, S.H., M.H.

MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H., M.Hum.

YASRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti.

ABDUL MUCHLIS HASAN, S.H.

Halaman 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mks